



Gender Equality and Fulfillment of Human Rights in the Education System in Indonesia

M. Afiquil Adib¹⁾, Nurwahidah²⁾

¹⁾Universitas Islam Lamongan

²⁾STKIP Taman Siswa Bima

*Correspondence: afiquladib@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the role of gender equality and the fulfillment of human rights (HR) in building an inclusive and equitable education system in Indonesia. Gender equality and HR are fundamental principles that must be integrated into the education system to ensure equal access and quality of education for all students, regardless of gender, social background, or economic status. The focus of this research is to analyze national education policies related to gender equality and HR, as well as to identify the challenges faced in their implementation. This study employs a qualitative approach using document analysis methods. Data were collected through an in-depth review of national education policies, official government reports, and relevant academic literature. The findings reveal that although various policies and programs have been designed to promote gender equality and HR, their implementation still faces social, cultural, and structural barriers. Indonesia's educational curriculum incorporates the principles of gender equality and HR, yet its application in practice remains suboptimal and requires further improvement. This research contributes strategically by recommending steps such as teacher training, the revision of more inclusive learning materials, and the implementation of consistent monitoring and evaluation systems. These measures are expected to strengthen educational policies to create a truly equitable education system. Ultimately, an inclusive system will positively impact social development and the overall progress of the nation.

Keywords: Human Rights; Gender Equality; Educational System in Indonesia

This is an open access article under the [CC - BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan zaman membawa kemajuan pesat dalam berbagai bidang, termasuk pembangunan di sektor pendidikan di Indonesia. Pembangunan ini merupakan cerminan dari upaya serius bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita luhur yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa (Khakim, 2018: 371). Sebagai hak asasi manusia (HAM), pendidikan tidak hanya merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi oleh setiap individu, tetapi juga menjadi sarana utama dalam mewujudkan hak-hak lainnya. Melalui pendidikan yang layak, seseorang dapat memperoleh akses yang lebih baik ke pekerjaan, meningkatkan kualitas hidup, serta mengangkat harkat dan martabatnya. Oleh karena itu, pendidikan dianggap sebagai gerbang menuju keberhasilan dalam kehidupan.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023 menunjukkan sekurangnya ada 409.975 kasus kekerasan terhadap perempuan; sebanyak 4.374 kasus dilaporkan langsung kepada Komnas Perempuan dimana 3.303 diantaranya adalah kasus kekerasan berbasis gender. Kekerasan di dalam rumah tangga masih mayoritas yang dilaporkan. Dalam aspek penanganan, kasus kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di ruang digital, masih menghadapi kendala meski telah ada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), utamanya dalam mengenali unsur pidana dan dukungan pemulihan bagi korban (Komnas Perempuan, n.d.).

Selain itu, kesetaraan gender juga menjadi salah satu pilar utama yang memastikan setiap individu—tanpa memandang jenis kelamin—memiliki peluang dan akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan (Rahmadani et al., 2024). Ketidaksetaraan ini dapat muncul dalam bentuk diskriminasi, baik yang terjadi secara struktural maupun kultural, di mana kelompok dominan menggunakan kekuasaannya untuk menindas yang lain.

Di Indonesia, upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan gender dan mendorong keadilan sosial telah dilakukan melalui berbagai cara, baik oleh individu, kelompok, maupun oleh negara. Dalam konteks teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls, keadilan hanya dapat dicapai jika setiap individu memiliki akses yang setara terhadap peluang dan hak, tanpa diskriminasi (Fattah, 2013). Selaras dengan ini, upaya di Indonesia mencakup berbagai level, mulai dari lokal, nasional, hingga internasional, dengan tujuan untuk menjamin kesetaraan hak-hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam kerangka hukum internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Selain itu teori feminisme liberal yang menekankan pentingnya peran negara dalam menciptakan kebijakan proaktif untuk mengatasi kesenjangan gender relevan dalam konteks ini (Hariati, 2017). Pemerintah telah menyusun kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, seperti pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan dan ekonomi, serta peningkatan partisipasi politik perempuan. Upaya ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi hambatan struktural yang menghalangi kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pendidikan dalam hal ini berperan krusial dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Pernyataan ini merujuk pada teori pendidikan kritis yang dikemukakan oleh Paulo Freire, yang menekankan bahwa pendidikan harus menjadi alat untuk membangun kesadaran kritis (*critical consciousness*) di kalangan siswa (Siswadi, 2022). Pendidikan yang berorientasi pada hak asasi manusia dan kesetaraan gender memungkinkan individu untuk memahami struktur sosial yang melanggengkan ketidaksetaraan, sekaligus memberikan mereka kemampuan untuk mengubahnya.

Selain itu, teori kesetaraan sosial dari Amartya Sen juga relevan, di mana kesetaraan dalam akses pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kemampuan (*capabilities*) individu untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (Iswahyudi & Asnawi, 2024). Dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender yang ada di masyarakat dapat dikurangi secara signifikan.

Pendidikan yang berorientasi pada hak asasi manusia dan kesetaraan gender juga mencerminkan pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*), yang menempatkan hak atas pendidikan sebagai hak fundamental yang harus dilindungi. Melalui pendidikan semacam ini, siswa dapat mengembangkan sikap toleransi, inklusivitas, dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain, yang pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Namun, meskipun ada banyak kebijakan dan program yang telah dirancang untuk mendukung kesetaraan gender dan HAM dalam pendidikan, tantangan-tantangan besar masih tetap ada. Tantangan-tantangan ini, yang mencakup hambatan sosial, budaya, dan struktural, sering kali menghambat upaya untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang benar-benar inklusif dan adil bagi semua. Misalnya, norma-norma budaya yang patriarkal masih mendominasi banyak aspek kehidupan sosial di Indonesia, yang secara tidak langsung membatasi peran dan partisipasi perempuan dalam pendidikan.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti memberikan pandangan mendalam terkait implementasi kesetaraan gender dan pemenuhan hak asasi manusia dalam pendidikan di Indonesia. Oma Komarudin dalam penelitiannya, *Kritik terhadap Kurikulum Berbasis Kesetaraan Gender*, mengkritisi bagaimana kurikulum di Indonesia masih sering kali mengandung bias gender yang merugikan kelompok tertentu, terutama perempuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memasukkan prinsip-prinsip kesetaraan gender, namun dalam praktiknya masih banyak halangan yang harus diatasi (Komarudin, 2016).

Sementara itu, Inayatul Ulya dalam studinya berjudul *Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender: Studi Kebijakan Pemerintah dan Aplikasinya dalam Pendidikan* mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan. Ulya menyoroti beberapa kebijakan yang telah diimplementasikan serta tantangan dalam aplikasinya di berbagai jenjang pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah ada, penerapannya di lapangan masih membutuhkan perhatian lebih untuk mencapai kesetaraan yang diinginkan (I. Ulya, 2013).

Abdul Khakim dalam karyanya *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam* membahas bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia diintegrasikan dalam pendidikan Islam, serta tantangan dalam penerapan konsep-konsep tersebut dalam konteks pendidikan yang lebih luas. Penelitian Khakim menekankan pentingnya

memahami HAM dalam kerangka pendidikan Islam dan bagaimana hal ini dapat mendukung kesetaraan gender di lingkungan pendidikan (Khakim, 2018). Ketiga penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dan menganalisis isu-isu kesetaraan gender dan hak asasi manusia dalam sistem pendidikan di Indonesia, serta memberikan landasan bagi penelitian lebih lanjut yang bertujuan untuk menemukan solusi praktis bagi tantangan-tantangan yang ada.

Namun, penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena berfokus pada evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kesetaraan gender dan HAM di sistem pendidikan Indonesia serta menawarkan strategi konkret untuk mengatasi hambatan implementasinya. Penelitian ini tidak hanya menyoroti kekurangan dalam kebijakan dan praktik, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis yang mencakup pelatihan guru, revisi kurikulum, dan sistem monitoring yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan pendekatan yang lebih komprehensif dan aplikatif untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengupas lebih dalam permasalahan terkait integrasi prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem pendidikan di Indonesia. Penelitian ini memberikan fokus khusus pada analisis implementasi kebijakan pendidikan serta identifikasi hambatan-hambatan sosial, budaya, dan struktural yang memengaruhi keberhasilannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang tidak hanya mengevaluasi kebijakan yang telah ada, tetapi juga menawarkan rekomendasi konkret untuk mengatasi tantangan dalam penerapan prinsip kesetaraan gender dan HAM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa strategi kebijakan yang lebih efektif, yang mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan inklusif, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa diskriminasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan pendidikan nasional yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem pendidikan di Indonesia. *Library research* melibatkan pengumpulan, penelaahan, dan analisis data dari berbagai sumber sekunder yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini mencakup buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, laporan kebijakan, dokumen pemerintah, dan literatur lainnya yang mendukung kajian tentang kesetaraan gender dan HAM dalam pendidikan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur secara mendalam untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, kebijakan yang berlaku, serta tantangan-tantangan yang ada dalam penerapannya.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan merujuk pada teori keadilan sosial sebagai kerangka konseptual utama. Teori ini digunakan untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip kesetaraan gender dan HAM diterapkan dalam kebijakan pendidikan serta bagaimana hambatan struktural, sosial, dan budaya memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Hasil analisis ini diorganisasikan secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian, memberikan wawasan baru, dan menawarkan rekomendasi strategis yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesetaraan Gender dan HAM dalam Konteks Pendidikan

Kesetaraan gender mengacu pada kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berperan dan berpartisipasi dalam berbagai bidang seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan keamanan (Hanim et al., 2024: 87). Kesetaraan gender juga mencakup penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural terhadap kedua jenis kelamin. Sebagai konsep, gender adalah hasil dari pemikiran dan rekayasa manusia, yang dibentuk oleh masyarakat. Karena itu, gender bersifat dinamis, dapat berbeda sesuai dengan adat istiadat, budaya, agama, dan sistem nilai dari suatu bangsa, masyarakat, atau suku bangsa tertentu. Selain itu, gender dapat berubah karena pengaruh sejarah, perubahan

politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta kemajuan pembangunan. Dengan demikian, gender tidak bersifat universal dan tidak berlaku secara umum, melainkan situasional tergantung konteks masyarakatnya.

Pendidikan bukan hanya proses pembelajaran, tetapi juga sumber pengetahuan yang efektif untuk mentransfer nilai, termasuk nilai-nilai yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender. Pendidikan juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi kebudayaan yang berlangsung secara formal, termasuk di sekolah. Ketidaksetaraan gender seringkali terkait erat dengan diskriminasi, yang terbagi menjadi dua jenis: diskriminasi *de jure* dan diskriminasi *de facto*. Diskriminasi *de jure* adalah diskriminasi yang terdapat dalam aturan, seperti pada kasus perpajakan di mana perempuan yang bekerja dianggap lajang.

Di dunia pendidikan, secara hukum tidak ada undang-undang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan pendidikan. Namun, secara *de facto*, banyak masyarakat masih memegang persepsi yang membedakan peran berdasarkan gender, seperti anggapan bahwa perempuan lebih cocok belajar sastra, sedangkan laki-laki belajar teknik. Selain itu, laki-laki sering dianggap sebagai pencari nafkah utama, sehingga diutamakan dalam akses pendidikan, terutama jika dana keluarga terbatas. Akibatnya, tingkat putus sekolah pada anak perempuan cenderung lebih tinggi, terutama di pedesaan.

Gender, sebagai konstruksi budaya, membentuk persepsi individu sejak dini, seperti pilihan warna, mainan, dan jenis permainan. Di sekolah dasar, misalnya, anak-anak diperkenalkan dengan peran gender, seperti ibu yang pergi ke pasar dan ayah yang bekerja di kantor. Pilihan jurusan di universitas atau peran dalam kepanitiaan mahasiswa juga sering kali mengikuti pola gender tradisional, dengan perempuan di bagian konsumsi dan laki-laki di bagian logistik.

Karena gender merupakan konstruksi budaya, pandangan yang bias tentang gender harus direkonstruksi. Di sinilah pendidikan memainkan peran penting dalam mengubah pola pikir dan persepsi tersebut. Pendidikan harus menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang kesetaraan gender melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, pemutaran film, berbagi pengalaman, atau kegiatan sosial lainnya yang mengarah pada peningkatan kepedulian terhadap masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini dapat menjadi bagian dari kurikulum ko-kurikuler atau ekstra-kurikuler.

Sedangkan, pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat dipisahkan dari pengakuan terhadap hukum alam (*natural law*), yang menjadi dasar lahirnya konsep HAM. Penekanan pada HAM muncul sebagai reaksi terhadap sistem pemerintahan, politik, dan sosial yang sebelumnya bersifat absolut. Pernyataan ini juga menjadi bentuk perlawanan formal terhadap rezim totaliter yang mengklaim bahwa negara memiliki otoritas penuh atas segala hal, termasuk hak asasi manusia (Effendi & Evandri, 2010: 19).

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang mendasar dan melekat pada setiap individu sebagai manusia. Mempelajari HAM berarti menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan memberikan tempat yang layak bagi kemanusiaan. Sebab, hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh, dan manfaatnya hanya dapat dirasakan jika diiringi dengan pelaksanaan kewajiban (El-Muhtaj, 2007: 47). Oleh karena itu, hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Di Barat, istilah yang dikenal untuk hak asasi manusia adalah "*right of man*" yang kemudian digantikan oleh "*human rights*" karena dianggap lebih netral dan universal oleh Eleanor Roosevelt. Dalam Islam, konsep HAM dikenal dengan istilah *Huquq al-insan ad-dhoruriyyah* dan *Huquq Allah*, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, sehingga membedakan konsep HAM Barat dari konsep HAM dalam Islam. Selain itu, hak-hak budaya tertentu, seperti hak berbahasa, juga sering dimasukkan dalam definisi HAM (Muzaffar, 1995: 31).

Pendidikan HAM adalah proses terbentuknya nilai, sikap, kebiasaan di dalam diri subjek didik sewaktu berinteraksi dengan lingkungan di bawah bimbingan para pendidik dalam arti yang luas seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat dan para pemimpin. HAM bisa menjadi acuan yang menentukan corak dan aktivitas pendidikan, sebaliknya, pendidikan dapat memengaruhi pemahaman HAM, bahkan menempati posisi strategis dalam mewujudkan atau menegakkan HAM dalam kehidupan manusia (Julaeha & Erihadiana, 2022: 141).

Untuk menciptakan sistem pendidikan yang berbasis HAM, diperlukan strategi yang seragam di sektor pendidikan dan mencakup hubungan lintas sektoral. Pemerintah harus melaksanakan kewajibannya terkait HAM dengan menyediakan pendidikan yang tersedia, dapat dijangkau, diterima, dan disesuaikan. Secara konkret, penanaman kesadaran multikultural dalam pendidikan HAM melibatkan: toleransi beragama, pemahaman terhadap keragaman bahasa, sikap sensitif gender, pemahaman kritis terhadap ketidakadilan dan

perbedaan status sosial, sikap anti-diskriminasi etnis dan rasial, serta penghargaan terhadap perbedaan kemampuan fisik dan usia.

Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa Kesetaraan gender merujuk pada keadaan di mana semua individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama tanpa memandang jenis kelamin mereka. Ini berarti bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan adil, tanpa adanya diskriminasi berbasis gender, dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam masyarakat. Kesetaraan gender tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus menjadi sama, tetapi mereka harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.

Penerapan kesetaraan gender dan HAM dalam sistem pendidikan sangat penting karena pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil dan setara. Pendidikan yang inklusif dan setara memungkinkan setiap individu, tanpa memandang gender, untuk mengakses kesempatan belajar yang sama, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat.

Dalam sistem pendidikan, kesetaraan gender berarti memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk belajar, berkembang, dan mencapai prestasi tanpa hambatan yang disebabkan oleh stereotip gender atau diskriminasi. Ini mencakup akses yang setara ke semua jenjang pendidikan, representasi yang adil dalam mata pelajaran atau program studi tertentu, dan perlakuan yang adil dalam lingkungan belajar.

HAM dalam pendidikan memastikan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, yang mencakup aspek-aspek seperti aksesibilitas, keterjangkauan, penerimaan, dan adaptabilitas. Artinya, pendidikan harus dapat diakses oleh semua, terjangkau secara ekonomi, diterima secara sosial dan budaya, serta mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan potensi individu.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan HAM dalam pendidikan, kita tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil, tetapi juga mendukung pembangunan masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif. Pendidikan yang menghargai kesetaraan gender dan HAM akan mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak mereka dan orang lain, serta menumbuhkan sikap saling menghormati dan toleransi dalam kehidupan sosialnya.

Dari penjelasan tersebut, menurut hemat penulis, kesetaraan gender berarti memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan dan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Namun, dalam kenyataannya, diskriminasi berbasis gender masih sering terjadi, baik secara langsung maupun melalui konstruksi budaya. Misalnya, anggapan bahwa perempuan lebih cocok mempelajari bidang sastra sementara laki-laki bidang teknik, atau prioritas akses pendidikan bagi laki-laki ketika sumber daya terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya menjadi alat yang efektif untuk menghapus stereotip gender.

Di sisi lain, pendidikan yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) juga memainkan peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan inklusif. HAM memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Ini berarti pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, diterima oleh berbagai latar belakang sosial-budaya, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan individu. Dengan demikian, penerapan prinsip kesetaraan gender dan HAM dalam pendidikan tidak hanya membangun lingkungan belajar yang lebih adil, tetapi juga mendukung terciptanya masyarakat yang lebih toleran dan demokratis.

Tantangan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan HAM di Sekolah

Perbedaan gender sesungguhnya merupakan hal yang biasa atau suatu kewajaran sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender (Simbolon, 2021: 78). Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan. Keterbatasan pemahaman itu juga terjadi di antara para perencana dan pelaksana pendidikan, yang selanjutnya turut memperlambat upaya-upaya pengintegrasian konsep tersebut ke dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembelajaran (J., 2019: 235).

Berbagai fenomena dalam dunia pendidikan menunjukkan bahwa stereotip gender masih belum sepenuhnya dapat dihilangkan, terutama dalam materi pembelajaran di tingkat dasar. Buku-buku teks di Sekolah Dasar sering kali menggambarkan peran ibu dan bapak secara berbeda, dengan ibu digambarkan lebih berperan dalam ranah domestik, seperti memasak, mengasuh anak, dan membersihkan rumah. Sementara itu, peran bapak lebih dominan dalam ranah publik, seperti bekerja mencari nafkah dan pergi ke kantor. Hal ini juga tercermin dalam penggambaran aktivitas anak-anak dalam buku pelajaran, di mana anak laki-laki cenderung

digambarkan melakukan aktivitas fisik yang lebih aktif, sedangkan anak perempuan digambarkan dengan aktivitas yang lebih pasif (Ulya, 2013: 12-13).

Akibatnya, pandangan ini memengaruhi pemilihan jurusan pendidikan yang dianggap sesuai bagi perempuan, seperti keperawatan, guru, atau sekretaris, sementara laki-laki lebih diarahkan ke jurusan yang mempersiapkannya untuk bersaing di pasar kerja. Mewujudkan kesetaraan gender dan hak asasi manusia (HAM) di sekolah bukanlah tugas yang mudah. Meski konsep kesetaraan gender dan HAM telah diakui secara luas, berbagai tantangan masih menghambat implementasinya di lingkungan pendidikan. Tantangan ini dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek, antara lain: 1) Hambatan Sosial: Salah satu tantangan utama adalah stereotip gender yang telah mengakar dalam masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa perempuan lebih cocok di bidang seni atau sastra sementara laki-laki lebih unggul dalam bidang teknik dan sains. Stereotip ini sering kali terinternalisasi oleh siswa, guru, dan bahkan orang tua, sehingga membatasi pilihan karier dan bidang studi yang dianggap "layak" bagi anak-anak berdasarkan jenis kelamin mereka. Selain itu, ada juga harapan sosial bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama, yang menyebabkan prioritas pendidikan lebih diberikan kepada anak laki-laki, terutama dalam keluarga dengan keterbatasan finansial (Pattinama et al., 2023: 11); 2) Hambatan Budaya: Budaya patriarki yang masih kuat di banyak komunitas juga menjadi penghalang signifikan. Dalam budaya yang lebih konservatif, perempuan mungkin dianggap sebagai individu yang perannya terbatas pada urusan domestik. Akibatnya, pendidikan bagi perempuan sering kali tidak diprioritaskan. Dalam banyak masyarakat, orang tua beranggapan bahwa menyekolahkan anak perempuan kurang menguntungkan dibandingkan menyekolahkan anak laki-laki (Sumar, 2015: 178). Praktik budaya patriarki ini masih ada di masyarakat Indonesia, yang menghambat kebebasan dan mengganggu hak-hak Perempuan (Lubis & Triadi, 2024: 9); dan 3) Hambatan Struktural: Secara struktural, kebijakan dan aturan yang ada di sekolah kadang-kadang masih mencerminkan bias gender. Misalnya, kegiatan ekstrakurikuler mungkin lebih berorientasi pada laki-laki, seperti olahraga, sedangkan kegiatan yang lebih "feminin" cenderung dipandang sebelah mata. Selain itu, ketidaksetaraan gender dalam rekrutmen dan promosi guru juga bisa menjadi masalah, di mana laki-laki mungkin lebih banyak menduduki posisi manajemen atau administratif, sementara perempuan lebih banyak di posisi pengajaran. Ketidaksetaraan ini menciptakan lingkungan yang kurang kondusif untuk membangun kesetaraan gender.

Di banyak sekolah, program atau kebijakan yang mendukung kesetaraan gender mungkin tidak diimplementasikan dengan baik, atau hanya dilakukan secara simbolis. Misalnya, meskipun ada aturan tentang perlakuan setara terhadap siswa laki-laki dan perempuan, dalam praktiknya, kesempatan dan fasilitas yang diberikan mungkin berbeda. Kurikulum pendidikan juga kadang-kadang tidak memperhitungkan aspek HAM dan kesetaraan gender secara komprehensif, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman dan kesadaran di antara siswa tentang pentingnya isu-isu ini (Savitri et al., 2024).

Ketidaksetaraan ekonomi juga menjadi hambatan dalam mencapai kesetaraan gender di sekolah. Dalam banyak kasus, biaya pendidikan yang tinggi atau kebutuhan untuk membantu perekonomian keluarga bisa membuat anak perempuan lebih mungkin putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor ekonomi ini sering kali berinteraksi dengan hambatan sosial dan budaya, memperburuk ketidaksetaraan gender dalam akses pendidikan.

Pun perlu diakui bahwa banyak guru mungkin tidak memiliki pelatihan yang memadai untuk mengatasi isu kesetaraan gender dan HAM di kelas. Tanpa pemahaman yang kuat tentang bagaimana kesetaraan gender dan HAM dapat diintegrasikan ke dalam pengajaran, upaya untuk mempromosikan kesetaraan ini sering kali tidak efektif. Ketidaksiapan ini juga mencakup kurangnya materi atau sumber daya yang mendukung pengajaran yang sensitif gender.

Selain hal tersebut, bentuk perlakuan penyelenggara pendidikan kepada peserta didik disabilitas, penuh dengan anasir diskriminatif. Selain karena termarginalisasi di sekolah-sekolah luar biasa, peserta didik disabilitas yang berintegrasi di sekolah regular sangat dibatasi dan dipersulit. Sedangkan sekolah inklusi yang diselenggarakan oleh pemerintah, terkesan setengah hati ditandai dengan minimnya perhatian dan fasilitas penunjang yang disediakan sesuai standar (Daming, 2017: 55).

Sedikit menyinggung pendidikan non-formal, diskriminasi dalam keilmuan di pondok pesantren juga membatasi perempuan untuk lebih aktif dalam bersosialisasi. Mereka diajarkan untuk tidak banyak berbicara, bekerja di dalam rumah, menghindari kontak fisik dengan laki-laki, dan menjadi istri yang patuh dengan mengikuti semua perintah suami, yang dianggap sebagai bagian dari akhlak wanita yang akan membawa

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana peran akhlak sosial perempuan sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Arifah, 2022: 216). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan terpadu, termasuk pendidikan dan pelatihan untuk guru, reformasi kurikulum, serta kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan HAM secara menyeluruh di sekolah. Upaya-upaya ini harus dilakukan secara konsisten untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan adil bagi semua siswa, tanpa memandang jenis kelamin.

Dalam hemat penulis, tantangan mewujudkan kesetaraan gender dan HAM di sekolah bukan hanya soal mengubah sistem, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya keadilan gender dalam pendidikan. Stereotip yang tercermin dalam buku teks atau aktivitas pembelajaran, seperti penggambaran perempuan sebagai pengasuh dan laki-laki sebagai pencari nafkah, memperkuat ketimpangan peran gender. Penulis berpendapat bahwa perubahan mendasar harus dimulai dari penyusunan kurikulum yang bebas bias gender, termasuk dalam materi dan ilustrasi yang digunakan. Selain itu, pelatihan bagi guru tentang kesetaraan gender sangat diperlukan agar pengajaran lebih responsif terhadap isu-isu ini.

Lebih lanjut, kebijakan yang mendukung inklusivitas juga menjadi kunci. Misalnya, sekolah inklusi harus menyediakan fasilitas yang memadai bagi siswa disabilitas, sehingga tidak ada diskriminasi dalam akses pendidikan. Reformasi ini, menurut hemat penulis, harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai lapisan untuk memastikan pendidikan yang benar-benar adil dan setara bagi semua siswa.

Implementasi Kesetaraan Gender dan HAM dalam Kurikulum Pendidikan

Pendidikan berbasis kesetaraan gender pada dasarnya adalah pendidikan yang mengakomodir perbedaan gender, tanpa adanya diskriminasi dan mampu memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam dunia pendidikan. Pendidikan berbasis kesetaraan gender hadir sebagai jawaban atas problematika persoalan perempuan yang mengakibatkan perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya (Ulya, 2013: 23).

Kurikulum pendidikan di Indonesia telah mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan HAM, meskipun implementasinya masih dalam tahap perkembangan. Integrasi ini dilakukan melalui revisi buku teks, pengembangan materi pelajaran yang lebih inklusif, dan pengajaran langsung tentang HAM dalam berbagai mata pelajaran. Contoh-contoh Konkret Penerapan antara lain: 1) Revisi Buku Teks: Buku teks di beberapa mata pelajaran telah direvisi untuk menghapus stereotip gender dan mencerminkan representasi yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, dalam buku teks bahasa Indonesia, cerita dan contoh yang digunakan kini lebih banyak menampilkan peran aktif perempuan dalam berbagai bidang; 2) Materi Pendidikan HAM: Prinsip-prinsip HAM mulai dimasukkan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Sejarah, di mana siswa diajarkan tentang pentingnya menghormati hak-hak asasi setiap individu, termasuk hak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan gender; dan 3) Program Ekstrakurikuler yang Inklusif: Beberapa sekolah telah mengembangkan program ekstrakurikuler yang mempromosikan kesetaraan gender, seperti klub debat yang terbuka untuk semua gender dan program mentorship yang menghubungkan siswa perempuan dengan tokoh-tokoh perempuan inspiratif dari berbagai bidang.

Hak asasi manusia diakui secara internasional, termasuk di dalamnya adalah hak-hak kesetaraan dalam bernegara (Zatadini et al., 2023: 232). Memfungsikan pendidikan untuk mempromosikan penegakan HAM mengandung arti kita berupaya memaksimalkan peran pendidikan dalam memanusiakan manusia, laki-laki dan perempuan. Dalam kaitan ini, pendidikan mengemban peran humanisasi dan hominisasi. Dengan peran humanisasi, pendidikan dituntut untuk mengembangkan segenap potensi diri kemanusiaan peserta didik, baik fisik, intelektual, emosional maupun spiritual yang memang secara fitrah ia telah diciptakan Tuhan dalam sebaik-baik bentuk. Sedangkan dengan peran hominisasi, pendidikan diharapkan mampu mengembangkan sisi perikemanusiaan peserta didik sehingga aktualisasi potensi dirinya tetaplah dalam kerangka partisipasi (Arif, 2016: 240).

Pendidikan seharusnya berkeadilan atau sensitif gender untuk menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan. Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Kania, 2015: 716). Lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal,

dianggap bagus jika program pembelajarannya mempunyai nilai sensitifitas gender, yakni kepedulian kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan (Abidin et al., 2022: 188).

Memperjuangkan kesetaraan bukanlah berarti mempertentangkan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Sekali lagi bukanlah mempertentangkan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih kepada upaya membangun hubungan yang setara. Kesempatan harus terbuka sama luasnya bagi laki-laki dan perempuan, sama pentingnya untuk mendapatkan pendidikan, makanan yang bergizi, kesehatan, kesempatan kerja, dan sebagainya (Khoiriyati, 2024: 9). Sebab, ketidakadilan gender sebenarnya dapat juga dialami oleh laki-laki, akan tetapi karena dengan budaya patriarki, perempuanlah yang paling terkena dampaknya (Z. Ulya, 2023: 39).

Terakhir sebagai penutup, perlu ditegaskan bahwa upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan adil. Kurikulum yang peka terhadap gender dan HAM tidak hanya bertujuan untuk menghapus diskriminasi, tetapi juga untuk mengembangkan potensi individu secara penuh, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan revisi buku teks, pengajaran tentang HAM, dan program ekstrakurikuler yang inklusif, pendidikan di Indonesia semakin mendekati perannya sebagai alat humanisasi dan hominisasi, yang memanusiaikan peserta didik dalam segala aspek kehidupannya.

Meskipun tantangan dalam implementasi tetap ada, langkah-langkah ini mencerminkan komitmen untuk membangun hubungan yang setara antara semua gender, memastikan bahwa kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negara terbuka secara merata. Kesetaraan gender bukanlah tentang pertentangan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tentang menciptakan hubungan yang adil dan memberikan akses yang sama terhadap semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah merancang berbagai kebijakan untuk mendukung kesetaraan gender dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem pendidikan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Hambatan sosial, budaya, dan struktural, seperti stereotip gender, keterbatasan sumber daya, serta resistensi terhadap perubahan, menjadi penghalang utama dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil. Analisis terhadap kebijakan pendidikan nasional menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip kesetaraan gender dan HAM telah diintegrasikan dalam kurikulum, penerapannya masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Faktor-faktor seperti kurangnya pelatihan guru, materi pembelajaran yang belum mendukung, serta minimnya sistem monitoring dan evaluasi menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan melalui pelatihan guru yang komprehensif, revisi materi pembelajaran yang mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender dan HAM, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan mampu menjadi alat untuk mempromosikan kesetaraan gender serta penghormatan terhadap HAM bagi seluruh peserta didik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan teoretis untuk mendorong implementasi kebijakan yang lebih baik, yang pada akhirnya mendukung kemajuan sosial dan pembangunan bangsa secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Tobibatussa'adah, & Mujib, A. (2022). Praktek Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lampung. *Ri'ayah*, 7(2), 188–212.
- Arif, M. (2016). ISLAM HUMANIS, HAM, DAN HUMANISASI PENDIDIKAN: Eksposisi Integratif Prinsip Dasar Islam, Kebebasan Beragama, Kesetaraan Gender, dan Pendidikan Humanis. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 15(2). <https://doi.org/10.14421/musawa.v15i2.1307>
- Arifah. (2022). Pendidikan Kesetaraan Gender di Pondok Pesantren Sebagai Upaya Membangun Peradaban Bangsa. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 3(2), 213–227. <https://doi.org/10.53800/wawasan.v3i2.162>
- Daming, S. (2017). Menyingkap Tirai Dekadensi Penghormatan dan Pemenuhan HAM dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia. *YUSTISI*, 4(1).

- Effendi, A. M., & Evandri, T. S. (2010). *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*. Ghalia Indonesia.
- El-Muhtaj, M. (2007). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Kencana Prenada Media Grup.
- Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawl. *Jurnal TAPIS*, 9(2).
- Hanim, I., Asyfiyak, K., & Afifulloh, M. (2024). Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Kesetaraan Gender di SMA Islam Nusantara Malang. *VICRATINA: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(6).
- Hariati, S. (2017). Aliran Feminisme Modern dan Aliran Feminisme Menurut Islam. *Jatiswara*, 31(1). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v31i1.40>
- Iswahyudi, & Asnawi, N. (2024). Menuju Kebijakan Sosial Berorientasi Kapabilitas: Telaah Pemikiran Amartya Sen dan Martha Nussbaum. *Multikultura*, 3(4). <https://doi.org/10.7454/multikultura.v3i4.1071>
- J., M. M. (2019). Gender dan Hak Asasi Perempuan. *Komunika*, 1(2), 234-247. <https://doi.org/10.24042/komunika.v1i2.4751>
- Julaeha, S., & Erihadiana, M. (2022). Model Pembelajaran dan Implementasi Pendidikan HAM Dalam Perspektif Pendidikan Islam dan Nasional. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 133-144. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i2.449>
- Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12(4). <https://doi.org/10.31078/jk1243>
- Khakim, A. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Journal EVALUASI*, 2(1). <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v2i1.84>
- Khoiriyati, W. R. (2024). Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender: Mengintegrasikan Nilai-Nilai Egaliter dalam Kehidupan Masyarakat Patriarki. *Warasat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1).
- Komarudin, O. (2016). Kritik terhadap Kurikulum Berbasis Kesetaraan Gender. *At-Ta'dib*, 9(2). <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v9i2.320>
- Komnas Perempuan. (n.d.). *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Rekomendasi Hasil Konferensi Pengetahuan dari Perempuan IV*. Retrieved January 9, 2025, from <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-rekomendasi-hasil-konferensi-pengetahuan-dari-perempuan-iv>
- Lubis, R., & Triadi, I. (2024). Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1-12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2687>
- Muzaffar, C. (1995). *Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru*. Mizan.
- Pattinama, E., Surwuy, G. S., & Tuhumury, Y. (2023). PkM Pelatihan Pengembangan Bahan Ajar Dalam Kurikulum Pendidikan Gereja Responsif Gender Menuju Pemenuhan Ham Bagi Pengasuh Sekolah Minggu Gereja Pada Jemaat Gpm Alang Asaude Klasik Seram Barat. *MAREN: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 10-28. <https://doi.org/10.69765/mjppm.v4i2.1081>
- Rahmadani, A. S., Ayu, T., & Lestrika, D. P. (2024). Kesetaraan Gender Menurut hak Asasi Manusia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 7(2).
- Savitri, F. N., Waty, E. R. K., Nurrizaliah, M., Adillia, A., Ramadhanti, T., & Marwiyanti, H. (2024). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Sistem Pendidikan di Desa Purnajaya, Kecamatan Indralaya Utara. *Jurnal Pendidikan Non Formal*, 1(3), 1-10. <https://doi.org/10.47134/jpn.v1i3.363>
- Simbolon, H. M. (2021). Gender dan Kesetaraan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum*, 1(2), 75-82.
- Siswadi, G. A. (2022). Pemikiran Filosofis Paulo Freire Terhadap Persoalan Pendidikan dan Relevansinya Dengan Sistem Merdeka Belajar di Indonesia. *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, 9(2), 142-153. <https://doi.org/10.25078/gw.v9i2.164>
- Sumar, W. T. (2015). Implementasi Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan. *MUSAWA*, 7(1), 158-182.

<https://doi.org/10.1016/j.anuro.2003.10.003>

- Ulya, I. (2013). Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender: Studi Kebijakan Pemerintah dan Aplikasinya dalam Pendidikan. *MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar Dan Keislaman*, 4(1), 11-32. <https://doi.org/10.31942/mgs.v4i1.946>
- Ulya, Z. (2023). Implementasi Kebijakan Kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender UINSA Surabaya pada Fakultas Syariah dan Hukum. *Ijouis: Indonesia Journal of Gender Studies*, 4(729), 37-63.
- Zatadini, N., Iqbal, M. G., & Viqria, A. A. (2023). Perempuan dan Kesetaraan Gender: Analisis Teoritis dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Legalita*, 5(2).